

## BAB I

### PENDAHULUAN

AIDS atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* merupakan kumpulan tanda/gejala dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Hal ini dilaporkan pertama kali pada tahun 1981 di Amerika Serikat. Virus perusak sistem kekebalan tubuh tersebut dikenal dengan sebutan HIV atau *Human Immunodeficiency Virus/HIV* adalah virus RNA, merupakan *retrovirus* yang terdiri dari sampul dan inti. Virus HIV menyerang sel limfosit CD4 (salah satu sel darah putih).

Epidemi HIV/AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan karena selain berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap sosial ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Pengalaman menunjukkan hanya dengan kepemimpinan yang kuat, serta komitmen yang tinggi untuk penanggulangan penyebaran HIV/AIDS yang akan dapat menghindari terjadinya bencana nasional untuk bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Epidemi HIV/AIDS di Indonesia sangat mengancam disebabkan kaitannya dengan faktor-faktor risiko, terutama dalam perilaku seksual yang tidak aman dan penyalahgunaan NAPZA dari jenis suntikan yang semakin meningkat dalam dasa warsa terakhir ini.

Memandang bahayanya penyebaran virus HIV/AIDS tersebut maka dibutuhkan suatu tindakan khususnya oleh penguasa (Pemerintah) dalam mengantisipasi semakin menularnya virus HIV/AIDS itu sendiri. Maka melalui organ-organnya Pemerintah melakukan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat Indonesia untuk mengenal virus HIV/AIDS itu sendiri, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya.

Salah satu upaya pemerintah dalam hal pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ini adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS. Dengan keluarnya keputusan presiden tersebut maka setiap daerah termasuk Propinsi Sumatera Utara membentuk Komisi Penanggulangan AIDS yang diatungkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 443.05/2039/K/ Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids dan Penyalahgunaan Narkoba Daerah Propinsi Sumatera Utara periode 2000 – 2003.

Meskipun pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di propinsi Sumatera Utara dikuasakan kepada Komisi khusus, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya tetap melakukan koordinasi dengan instansi yang juga memiliki kewenangan mengurus permasalahan HIV/AIDS ini yaitu Biro Bina Sosial Setdapropsu. karena selain melakukan tugas-tugas pemerintahan di bidang sosial maka instansi ini juga melakukan kegiatan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya perkembangan HIV/AIDS.

Kajian tentang penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS yang dilakukan oleh Biro Bina Sosial Setdapropsu di atas memiliki hubungan yang sangat dekat sekali dengan Hukum Administrasi Negara. Dikatakan demikian karena pelaku-pelaku penyuluhan HIV/AIDS sendiri melingkupi organ pemerintahan yang dalam sistem Hukum Administrasi Negara merupakan objek yang melayani kepentingan masyarakat banyak.

## B. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana Diterangkan Di Atas, Adapun Judul Penelitian Ini Adalah "PERANAN BIRO SOSIAL SETDAPROPSU DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA HIV/AIDS DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA".

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata), yaitu :

- Peranan berarti yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya dalam ruangan tertutup.<sup>1</sup>
- Biro Bina Sosial Setdapropsu adalah salah satu biro yang terdapat di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara, yang melakukan Tugas-Tugas Di Bidang Sosial.

<sup>1</sup> Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997. Hal. 454.